



PUTUSAN

Nomor 97/Pdt.G/2021/PTA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hak Asuh Anak antara:

Penggugat / Pembanding, Kabupaten Polewali Mandar, dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada **kuasa Hukum Pembanding**, Advokat dan Konsultan, alamat Kantor, Jalan K.H. Agussalim Lr.2 Nomor 4 Koppe, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 April 2021 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 5 April 2021 dengan Nomor Register : 39/SK/IV/2021 semula sebagai **Penggugat**, **sekarang Pembanding**.

M e l a w a n

Terbanding, Kabupaten Polewali Mandar, semula sebagai **Tergugat sekarang Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
Telah membaca dan meneliti semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 247/Pdt.G/2021/PA Pwl tanggal 27 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1442 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet ontvankelijk verklaard);

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2021/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui Kuasa hukum Pembanding, Advokat dan Konsultan, alamat Kantor, Jalan K.H. Agussalim Lr.2 Nomor 4 Koppe, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 April 2021 yang didaftar di Kepaniteraan pada tanggal 5 April 2021 dengan Nomor Register: 39/SK/IV/2021, mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Mei 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Polewali.

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 17 Mei 2021.

Bahwa terhadap permohonan Banding tersebut, kuasa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Mei 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 21 Mei 2021 dan memori banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 24 Mei 2021.

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 24 Mei 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 8 Juni 2021, dan telah disampaikan kepada kuasa Pembanding pada tanggal 10 Juni 2021.

Bahwa, kepada kuasa Pembanding telah diberitahukan untuk membaca berkas (*Inzage*) sesuai dengan Relas Pemberitahuan tanggal 3 Juni 2021 dan kepada Terbanding telah diberitahukan untuk membaca berkas (*Inzage*) sebagaimana Relas tertanggal 31 Mei 2021.

Bahwa, berdasarkan berita acara memeriksa berkas (*Inzage*) kuasa Pembanding tertanggal 3 Juni 2021 yang telah dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Polewali bahwa kuasa Pembanding telah datang memeriksa berkas, sedang Terbanding datang dan melakukan pemeriksaan berkas (*Inzage*) pada tanggal 31 Mei 2021, sebagaimana berita acara pemeriksaan berkas (*Inzage*) pada tanggal tanggal 31 Mei 2021.

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 28 Juni 2021 dengan Nomor

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2021/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register 97/Pdt.G/2021/PTA Mks dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding pada tanggal 28 Juni 2021 dengan surat Nomor W20-A/1768/HK.05/VI/2021.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan Pembanding pada tanggal 11 Mei 2021, sehingga tidak melewati tanggal masa banding selama 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan pula Pembanding semula sebagai pihak Penggugat dalam perkara *a quo*, maka mempunyai hak menurut hukum (*persona standi in judicio*), untuk mengajukan permohonan banding, sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juncto Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dengan demikian permohonan banding *a quo* telah memenuhi syarat-syarat dan tatacara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, atas dasar itu, permohonan banding pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang juga sebagai *judex facti* atau sebagai Peradilan Ulangan dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding, memperhatikan berita acara sidang serta memperhatikan Secara saksama Pertimbangan Hukum dan pendapat sebagaimana ternyata dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama serta memperhatikan memori banding Pembanding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat banding akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding telah memberikan kuasa hukum Pembanding, Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Jalan K.H. Agussalim

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2021/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4 Koppe, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 April 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali Nomor Register : 39/SK/IV/2021 Yang dilampiri foto copy tanda Pengenal Anggota (KTPA) PERADI yang masih berlaku dan foto copy Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat. Dengan demikian dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mewakili pemberi kuasa untuk melakukan tindakan hukum/beracara di Pengadilan *in casu* Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa sesuai Fakta di persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan Penggugat melalui kuasa Hukumnya dengan Tergugat agar berdamai, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi Pasal 154 ayat (1) R.Bg. Namun sesuai dengan fakta di persidangan ternyata upaya perdamaian melalui proses mediasi dalam perkara a *quo* tidak atau belum dilaksanakan terhadap para pihak materil *in casu* Pembanding dan Terbanding sebab ternyata tidak terdapat dalam berkas perkaranya, sehingga tidak diketahui kapan, berapa kali dan apakah dihadiri oleh para pihak materil dan juga tidak dilampirkan pernyataan para pihak tentang hasil mediasi yang ditanda tangani oleh para pihak materil dan juga tidak dilampirkan pernyataan para pihak tentang hasil mediasi yang ditanda tangani oleh para pihak dan diketahui oleh mediator. Dengan demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama lalai melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, meskipun demikian Majelis hakim tingkat pertama tersebut tidak maksimal dalam mediasi oleh para pihak sejalan dengan kaedah Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 23/K/AG/2004, tanggal 25 Oktober 2005 yang mengatur bahwa “ para pihak berperkara tidak semestinya menanggung akibat kelalaian hakim *judex facti* tingkat pertama dalam menerapkan hukum formal”;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2021/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara Hadhanah tersebut secara *ligi tatif* dapat diteruskan dengan memeriksa pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa Penggugat sekarang Pembanding telah mengajukan hak asuh anak Pembanding dan Terbanding, laki-laki lahir pada tanggal 28 Februari 2018 dan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat secara Sirri tanggal 17 Nopember 2013, di kediaman orang tua Tergugat di Dusun II, Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabuapten Polewali Mandar:

- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2018 telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Surat Pernyataan perceraian tanggal 20 Juni 2018;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan Hak Asuh Anak pada pokoknya kesepakatan yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat pada bulan September tahun 2020, yang isinya terkait masalah hak pengasuhan yaitu 4 (empat) hari di rumah neneknya dan 3 (tiga) hari di rumah Penggugat, namun kesepakatan tersebut tidak diindahkan sehingga Penggugat mencoba meminta secara baik-baik akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat merasa khawatir tentang perkembangan jiwa anak tersebut yang masih dibawa umur dan masih diharapkan kasih sayang dan perhatian seorang ayah, dan selain dari itu Tergugat dahulu menikah dengan Chaeruddin Budely yang melahirkan 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa atas uraian tersebut yang mendasari Penggugat mengajukan gugatan Hak Asuh Anak.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim tingkat pertama memeriksa jawaban, replik, duplik dan pembuktian para pihak, Majelis Hakim Tingkat Pertama langsung memberikan keputusan yang amarnya “menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvan kelijk verklaad*), dengan

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2021/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan secara Sirri, sehingga Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat di N.O (tidak dapat diterima);

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas pada prinsipnya Majelis Hakim tingkat Banding sependapat karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sesuai aturan Hukum Acara Perdata dan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menambahkan sekaligus sebagai tanggapan atas memori banding Pembanding sebagai berikut.

Menimbang, bahwa perkawinan secara Sirri adalah perkawinan yang dirahasiakan atau dilakukan secara diam-diam hanya berdasarkan aturan Agama, oleh karena itu meskipun secara Agama Islam dipandang sah bila terpenuhi rukun dan syarat perkawinan, namun karena tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka dianggap tidak sah atau tidak memiliki Legal Hukum Negara, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Gugatan Penggugat terkait Hak Asuh Anak tidak berdasar Hukum dan tidak memiliki kekuatan Hukum. Dengan demikian sudah tepat dan benar bila Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (NO).

Menimbang, bahwa meskipun terhadap keberatan-keberatan Pembanding / kuasa huklumnya dinilai cukup rasional, namun karena gugatan Hak Asuh Anak tersebut dinilai tidak berdasarkan hukum yang dapat diakui oleh Negara yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum terapannya adalah Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang keberatan-keberatan dalam memori banding Pembanding tidak beralasan hukum sehingga patut dikesampingkan dan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomo 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2021/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Dan untuk tingkat banding, biaya perkara dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Banding Pemanding secara Formal dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 247/Pdt.G/ 2021/PA Pwl tanggal 27 April 2021 bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1442 Hijriah;
3. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulqaidah 1442 Hijriah, oleh **Drs. H. Abd. Aziz., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Sangkala Amiruddin** dan **Drs. H. Pandi,S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 97/Pdt.G/2021/PTA.Mks., tanggal 28 Juni 2021 Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Para Hakim Anggota dan **Dra. Hj. Patmawati, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemanding / Kuasa Hukumnya dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Abd. Aziz., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota

ttd

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2021/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.Sangkala Amiruddin.

Drs.H. Pandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Patmawati, M.H.

Rincian Biaya:

1. Proses penyelesaian perkara : Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh

Plh.Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Dr. H. Imran S. Ag., S.H., M.H.

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2021/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)